

BAB II

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Konsepsi Anak

Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Secara Internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convetion on The Right Of The Child* Tahun 1989. Aturan setandar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rule*”) tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak

adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai anacaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang di berlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang berprospek dalam menetapkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak

Anak/CRC), telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang ditetapkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :

- a. Batas usia menurut Hukum Perdata meletakkan batasan usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut:
 - 1) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) Dan seorang anak yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- b. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
 - 1) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan bahwa usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (Sembilan belas tahun) tahun.
 - 2) Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - 3) Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
- c. Batas usia anak menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah

seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

d. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berda dibawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

e. Batas usia anak menurut UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berda dalam kandungan.

f. Batas usia anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Perdailan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, sebagai berikut

1) Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2) Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban

tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum bermur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental

3) Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Pengelompokan ini dimasukkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak, proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib oleh dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah tentang anak. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesehjahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.

Sistem peradilan pidana anak tentunya berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa, peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsure diantaranya:

- a. Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak;

d. Petugas Pemasyarakatan Anak.

Dalam pembentukan pertauran perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedudukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukkan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjadi objektif dari asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia.

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA meliputi asas-asas sebagai berikut

a. Asas belum dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak.

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12-

18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana anak dalam UU SPPA dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1) Anak yang berusia di bawah 12 tahun

Dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 12 tahun, maka kepada anak tidak dapat disentuh oleh sistem peradilan. Dan anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya.

2) Anak berusia 12-14 tahun

Seorang anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan kedepan persidangan, namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman karena anak dalam usia ini hanya diberikan tindakan dikembelakian kepada orangtua atau dikembalikan kepada panti sosial.

3) Anak berusia 14-18 tahun

Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang di kategorikan pada usia ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa.

b. Asas keleluasaan pemeriksaan

Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksudkan dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas *probation/ social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya hak-hak anak.

c. *Asas probation / pembimbing kemasyarakatan / social worker*

Kedudukan *probation* dan *social worker* yang di terjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam pasal 1 angka 4 UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemhaan ketidak mampuan sorang anak dalam sebuah proses peradilan anak.

Ketentuan peradilan anak dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah menjadi Hukum Acara Pidana Anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat lex generalis*.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18

(delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:²⁰

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:²¹

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa,

²⁰ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm 43.

sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:²²

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani:²³

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

²² Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm

²³Wagianti Soetodjo dan Melani., *Op cit.*, hlm 9.

Menurut Kartini Kartono:²⁴

“*Delinquency* itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.

Menurut Sudarsono:²⁵

“Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”.

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti mengatakan bahwa:²⁶

“Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda”.

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak –anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bisa disebut sebagai kenakalan remaja.

²⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992. hlm.

²⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991, hlm. 10.

²⁶ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984, hlm 48.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi koplekitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuahan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesehjateraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak

Menurut Sri Widoyanti:²⁷

- a. Keluarga yang *Broken Home*
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat

²⁷ *Ibid*,

- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas da terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyadang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pandangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkecoh pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

3. Konsep Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:²⁸

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri
Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*)
Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

²⁸ Irwanto, *Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya*, http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS_KONSEP_PERLINDUNGAN_ANAK_DAN_IMPLIMENTASINYA_DI_INDONESIA_Kajian_awal_Oleh 13 September 2016, pukul 14.30 WIB

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi Hak-hak Anak sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk

meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa Negara-negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap anak dan inti dari Pasal 37 adalah tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pada Pasal 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Sehubungan dengan terhadap perlindungan terhadap anak maka menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada

beberapa pasal yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum

- a. Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 1 angka 15 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- c. Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
 - 1) Non diskriminasi
 - 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
 - 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
 - 4) Penghargaan terhadap pendapat anak
- d. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

e. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan

Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak dengan HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;

- 12) Anak Penyandang Disabilitas;
 - 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- f. Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- 1) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - 2) pemisahan dari orang dewasa;
 - 3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - 4) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - 5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - 6) penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - 7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- 8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- 10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) pemberian advokasi sosial;
- 12) pemberian kehidupan pribadi;
- 13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 14) pemberian pendidikan;
- 15) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu perlindungan terhadap anak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Teori Dasar Kajian Serta Tinjauan Umum Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan Dan Bapas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana

pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan

1. Konsepsi Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan fungsional umum dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor atau markas kerja PK namanya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan UPT dibawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI diseluruh wilayah Indonesia. Tugas PK dalam penanganan tersangka anak adalah sebagai pembimbing, pendamping serta pengawas dalam rangkaian pelaksanaan proses hukum anak. Tugas PK adalah memberikan bimbingan sosial, penguatan kepribadian positif serta terapi perilaku menyimpang secara sederhana kepada tersangka anak selama menjalani proses hukum.

Selain itu, PK juga membuat telaah serta analisis sosial yang dipresentasikan dalam format laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan litmas ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan penegak hukum yang lain , utamanya sebagai

bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak. Sedangkan manfaat litmas bagi penegak hukum lain seperti penyidik/polisi maupun jaksa adalah bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan restorative justice, salah satunya adalah untuk pelaksanaan diversi. Pendampingan PK adalah dilakukan ketika tersangka anak menjalani pemeriksaan oleh penyidik serta pemeriksaaan dalam persidangan jika memang proses hukumnya harus sampai pada tahap pengadilan.

Syarat untuk menjadi PK di Balai Pemasyarakatan. syarat dan ketentuan untuk bisa menjadi PK di Bapas, namun secara umum bahwa syarat menjadi PK tidak terlalu mensyaratkan pendidikan tinggi dengan jurusan keilmuan tertentu, karena ternyata masih banyak PK yang hanya lulusan SLTA., umumnya PK adalah berawal dari SLTA, kemudian mereka kuliah lagi di jurusan hukum dan ilmu sosial lainnya. Namun ada juga PK yang merupakan alumni dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) di Jakarta dan cukup banyak juga yang merupakan alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dengan label profesi sebagai Pekerja Sosial Profesional. Sebagai tambahan info, bahwa para PK Bapas yang berasal dari lulusan STKS,

sebelumnya memang PNS Departemen Sosial yang pindah ke Dep Hukum dan HAM pada sekitar tahun 2001.

Sampai saat ini Pembimbing Kemasyarakatan belum menjadi jabatan fungsional khusus yang mempunyai teknis penilaian kerja dengan kredit poin jabatan. Dalam aturan kepangkatan dan karir PK, masih seperti PNS umum lainnya. Misalnya kenaikan pangkat masih model regular empat tahun sekali, kemudian pangkat tertinggi masih 3d untuk lulusan Sarjana, dan 3 b untuk lulusan SLTA. Kemudian untuk usia kerja dinas masih 56 tahun sama dengan PNS pada umumnya. Jika dibandingkan dengan penegak hukum lain, maka PK yang akan paling cepat pensiunnya karena batas usia pensiun polisi sudah 58 tahun dan 60 tahun untuk perwira. Kemudian Jaksa 63 Tahun, dan Hakim juga 65 tahun.²⁹

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum selaku tersangka / terdakwa dalam proses peradilan pidana anak, dan untuk tersangka dewasa dalam tindak pidana tertentu serta LITMAS untuk kepentingan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana menunjukkan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sejak awal proses hukum hingga kembalinya

²⁹ Idang Santri, *Pembimbing Kemasyarakatan*,
<http://idangsantri57.blogspot.co.id/2011/11/pembimbing-kemasyarakatan-pe-ka.html>

seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada masyarakat. Terkait dengan pembinaan Narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah seharusnya Pembimbing Kemasyarakatan sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerjasama dengan unit kerja pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga LITMAS yang dilakukan sejak masa hukuman dijalankan *pre-entry*, sudah dapat digunakan untuk menentukan program pembinaan yang tepat.

Demikian pula pada saat proses admisi orientasi (atau istilah yang dikenal saat ini adalah Masa Pengenalan Lingkungan / Mapenaling), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahapan yang akan dilalui saat menjalani hukuman di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, hingga pada tahap akhir pada pembimbingan

dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas *after care*. Sebagai ujung tombak pemasyarakatan sudah seharusnya tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasinya didalam sistem peradilan pidana anak maupun sistem pemasyarakatan agar hukum pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah menjadi sesuatu yang sistemik, dengan kata lain hukum pemasyarakatan telah terbangun menjadi sistem hukum.³⁰

2. Konsepsi Bapas

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

³⁰ Abdul Haris, *Pembimbing Kemasyarakatan Ujung Tombak Pemasyarakatan Bersistem Dua*, <http://abdulharis1005.blogspot.co.id/2015/10/pembimbing-kemasyarakatan-pk-ujung.html>

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari system Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.³¹

3. Kedudukan Hukum Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

a. Kedudukan Hukum Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 4 UU Pemasyaraktan:

“Bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”.

³¹ Bambang Herwanto, *Tugas dan Fungsi Bapas*, <http://bapassintang.blogspot.co.id/2013/04/tugas-pokok-dan-fungsi-bapas-sintang.html> diunduh pada 22 Juli 2016, pukul 14.30 WIB

Pasal 1 angka 9 UU Pemasyarakatan:

“Adapun klien pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Rumusan pasal-pasal tersebut diatas tentu saja belum memberikan kejelasan peran dari BAPAS. Penjabaran dari peran BAPAS tersebut dapat disimak pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 6 PP No. 31 Tahun 1999 :

“Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian didalam tugasnya melakukan pembimnbingan terhadap klien pemasyarakatan”

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip

Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi :

- 1) Non Diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.³²

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Menurut Maidin Gultom :³³

³² *Ibid,*

³³ *Ibid,*

”Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) dibidang ilmu sosial atau yang setara atau yang telah berpengalaman kerja sebagai pembantu pembimbing kemasyarakatan bagi lulusan :
 - a. Sekolah menengah kejuruan bidang pekerja sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.
 - b. Sekolah menengah atas dan berpengalaman dibidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Pangkat atau golongan ruang paling rendah pengatur muda tingkat I/ II/B
4. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi dibidang pelayanan dan pembimbing masyarakat serta pelindung anak.
5. Telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing kemasyarakatan dan memiliki sertifikat”.

b. Hambatan Yang Timbul Menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Dan Sanksi Hukum Apabila Tidak Didampingi Pembimbing Kemasyarakatan

Penangan anak yang berkonflik dengan hukum saat ini belum dapat dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tugas-tugas Balai Pemasyarakatan, sehingga satu sama lainnya belum dapat melaksanakan ketentuan yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dan masih terkesan adanya penonjolan kepentingan masing-masing

aparatus. Maka upaya untuk belum terpadu antar penegak hukum dalam penanganan masalah anak, sehingga program lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, belum dapat diwujudkan karena sistem peradilan anak di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara terpadu, sehingga muncul permasalahan-permasalahan:

- 1) Belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum maupun yang terkait dalam proses persidangan anak dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Belum semua anak yang berkonflik dengan hukum yang diteliti oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan disidangkan di pengadilan melibatkan PK dari Balai Pemasyarakatan, serta belum sepenuhnya hasil litmas dijadikan bahan pertimbangan untuk mencari solusi terbaik bagi anak.
- 3) Belum dilaksanakan secara menyeluruh dari pasal-pasal yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, karena masih adanya perbedaan persepsi yang sama terhadap UU tersebut diantara penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan kondisi yang kondusif yang berkaitan dengan anggaran yang berkaitan dengan LITMAS diversi dan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum. Anggaran yang minim dapat berimplikasi terhadap buruknya Litmas diversi serta membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan (korupsi). Hal yang lainnya tidak terdapat standar baku dalam pembuatan Litmas diversi untuk tersanga/terdakwa dewasa. Kondisi eksternal juga dapat mempengaruhi penerimaan hasil Litmas, misalnya laporan yang disampaikan belum menjadi prioritas hakim dalam mengambil putusan.

Pembimbing kemasyarakatan juga sering mendapatkan hambatan

Menurut Maidin Gultom:³⁴

- 1) Lambatnya permintaan dari instansi terkait yang membutuhkan (penyidikan, penuntutan, persidangan) yang menyebabkan petugas kemasyarakatan kewalahan melakukan penelitian kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan waktu penahanan anak yang singkat.
- 2) Minimnya biaya transport petugas balai pemasyarakatan
- 3) Kurangnya pengetahuan orangtua anak/anggota masyarakat terhadap kegunaan hasil penelitian kemasyarakatan.

³⁴ *Ibid*,

- 4) Sumber daya manusia petugas penelitian kemasayarakatan yang kurang memadai.

Sanksi Hukum Apabila seorang anak yang berkonflik dengan hukum tidak didamping oleh seorang pembimbing kemasayarakatan maka secara UU yang berlaku adalah batal demi hukum dan anak akan di kembalikan kepada orangtua.

- c. Upaya Yang Dilakukan Bapas Agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dapat Didampingi Oleh Pembimbing Kemasayarakatan

Kerjasama dengan instansi lain dan kelompok masyarakat yang berhubungan dengan Bapas saat ini masih perlu didorong. Seperti dengan Kementerian Sosial atau lembaga non pemerintah yang memiliki keterkaitan dan perhatian kerja sama dengan Bapas. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki saat ini dan tantangan kedepan, Bapas seharusnya dapat mengembangkan kerjasama dengan instansi lain dan kelompok masyarakat untuk dapat membantu proses pengajuan Bapas sebagian dari sistem pemasayarakatan dan sistem peradilan pidana anak, untuk mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtside*) Negara Indonesia Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Selain upaya yang dilakukan oleh bapas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka tugas dan fungsi Bapas adalah

1) Tugas Bapas

Balai pemasyarakatan merupakan salahsatu unit pelaksanaan teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem pemasyarakatan diluar lembaga pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan atau *case study* ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting dan besarnya penelitian kemasyarakatan dalam membantu hakim untuk membuat putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaa, isi dari laporan penelitian ini harus menjadi gambaran tentang kehidupan klien baik dimasa lalu atau setelah menjadi klien. Segala masalah yang terkandung dalam kehidupan serta kehidupan sosialnya dapat dicakup dalam isi laporan penelitian kemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan meliputi:

- a) Para pelanggar hukum anak atau orang dewasa baik yang masih dalam status tahanan maupun yang sudah mendapatkan putusan (vonnis) hakim dan anak nakal yang oleh orang tuanya tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhannya diserahkan kepada Negara.
- b) Terpidana akan diusulkan lepas dengan bersyarat.

Bimbingan kemasyarakatan merupakan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menunjukkan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Dalam hal belum terdapat pembimbing kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilakukan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Petugas kemasyarakatan bertugas :

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama

proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya apabila diversi tidak dilaksanakan.

- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk LPAS dan LPKS.
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama petugas kemasyarakatan lainnya.
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Bagian ketiga pekerja sosial dan (pasal 65 UU SPPA)

2) Fungsi Bapas

- a) Mengadakan penelitian

Penelitian ini dilakukan mengenai masalahnya, sebab dilakukan tindak pidana, riwayat hidup klien, latar

belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien, dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing kemasyarakatan mengunjungi rumah klien dan mengunjungi pihak-pihak yang terkait dengan klien. Pembimbing kemasyarakatan mengadakan wawancara dengan klien dan orang lain yang berhubungan dengan klien dan masalahnya.

b) Mengadakan analisis

Setelah mengadakan penelitian terhadap klien dan masalahnya, dilakukan klasifikasi masalah-masalah. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui latar belakang klien dan masalahnya dan mengetahui akibat yang timbul dari masalah yang terjadi.

c) Melakukan Terapi

Bila data yang dikumpulkan telah dianalisis, maka dapat ditentukan terapi terhadap klien. Penyembuhan yang dilakukan ini disesuaikan dengan kebutuhan klien.

d) Proses bimbingan ada beberapa tahap

(1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- (a) Penelitian kemasyarakatan yang menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian diberikan saran dan pertimbangan.
 - (b) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
 - (c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan program yang disusun.
 - (d) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan bimbingan tahap berikutnya.
- (2) Bimbingan tahap lanjutan
- (a) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien.
 - (b) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan laporan tahap akhir.
- (3) Bimbingan tahap akhir

Meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan, mempertimbangkan kemungkinan bimbingan

tambahan, mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus.³⁵

³⁵ *Ibid*,